

Efektivitas Hukum Perjanjian Waralaba pada *Upnormal Coffee Roasters*

M. Thoriq Firdausie¹, Sri Lestari Poermono², Sahban³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: m.thoriqfirdausie@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to determine the effectiveness of law and the factors that influence the effectiveness of franchising agreements in the implementation of franchising at Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar. This research uses an empirical research type. The research location is at Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar. The data types and sources include primary and secondary data obtained through interviews and documentation techniques. The research results show that the legal effectiveness in the implementation of franchising at Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar is less effective due to both the franchisor and franchisee violating the mutually agreed-upon contract. The factors affecting the legal effectiveness in the implementation of franchising at Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar include both external and internal factors, such as the COVID-19 pandemic, suboptimal human resource management by the franchisor, centralized promotion management, and slow approval processes. The recommendation of this study is that, to ensure the legal effectiveness of the franchising agreement at Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar, the parties should critically and carefully analyze each clause in the franchising agreement before signing it, in order to achieve a more effective and efficient implementation of the franchising agreement.

Keywords: Effectiveness, Law, Agreement, Franchising.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perjanjian waralaba dalam pelaksanaan waralaba di *Upnormal Coffee Roasters* perintis Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Lokasi penelitian di *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar. Jenis dan sumber data yaitu Data Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui Teknik wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar kurang efektif, dikarenakan pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba sama-sama melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar berupa faktor eksternal dan internal yang meliputi wabah virus Covid-19, manajemen sumber daya manusia pihak pemberi waralaba yang tidak optimal, pengelolaan promosi yang terpusat, serta proses persetujuan yang lambat. Rekomendasi penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas hukum dalam perjanjian waralaba Pada *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar diharapkan Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan waralaba yang telah disepakati, para pihak harus secara kritis dan teliti menganalisis setiap klausul dalam perjanjian waralaba sebelum menandatangani, agar tercapainya pelaksanaan perjanjian waralaba yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Efektivitas, Hukum, Perjanjian, Waralaba

PENDAHULUAN

Praktik waralaba di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak peraturan pertamanya melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. Sistem waralaba memberikan

peluang bagi pengusaha, terutama mereka yang baru memulai usaha, untuk mengakses merek dan sistem bisnis yang mulai sukses.

Perkembangan waralaba di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu model bisnis yang populer dan menjanjikan bagi para pengusaha. Awalnya, industri waralaba di Indonesia masih dalam tahap awal pada dekade 1990-an, namun seiring waktu, pertumbuhannya semakin pesat. Data dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) menunjukkan bahwa industri ini mencatatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 10-15% per tahun sejak 2019. Sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar, dengan sekitar 58,37% dari total kontribusi waralaba terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 1,9% pada tahun 2021.¹

Waralaba memberikan jalan bagi banyak orang untuk meraih kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Namun, di balik potensi besar ini, terdapat berbagai tantangan dan kendala yang harus dihadapi, terutama dalam aspek hukum terkait Efektivitas hukum bagi pelakuwaralaba maupun penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba, terdapat dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan merek dan sistem operasional, sementara franchise bertanggung jawab untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang disepakati.²

Dalam konteks hukum, terdapat berbagai regulasi yang mengatur hubungan antara *franchisor* dan *franchise*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, Seperti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba di indonesia, Yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, Serta memberikan panduan menyusun perjanjian waralaba yang jelas dan adil. Namun, masih terdapat banyak kendala yang menghambat efektivitas penerapan hukum dalam waralaba.

Namun, implementasi nya masih menghadapi kendala. Misalnya, klausul dalam perjanjian yang dilanggar oleh penerima waralaba. Contohnya pada kasus yang terjadi di Indonesia

¹ Nugroho, R. H. and Kusumasari, I. R. (2022). Perkembangan franchise di indonesia. Jurnal Bisnis Indonesia, 13(2).

² Sri Lestari Poernomo., (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. Mimbar Keadilan.

tepat nya di Kota Makassar, pada perjanjian waralaba antara PT. CIB yang merupakan pemilik usaha restaurant dengan merek dagang yang bernama Upnormal Coffee Roasters yang dalam hal ini berperan sebagai Pemberi Waralaba dengan beberapa perusahaan yang menjadi Penerima Waralaba di kota Makassar, seperti Upnormal Coffee Roasters Nipah Mall, Upnormal Coffee Roasters Perintis Kemerdekaan dan Upnormal Coffee Roasters Botolempangan. Salah satu isi dari perjanjiannya menyatakan bahwa Pemberi Waralaba memiliki kewajiban untuk memberikan hak penggunaan nama brand Upnormal Coffee Roasters kepada Penerima Waralaba, sedangkan Penerima Waralaba berkewajiban untuk mengoperasikan penggunaan brand Upnormal Coffee Roasters sesuai dengan isi perjanjian.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada Upnormal Coffee Roasters Nipah Mall dan Upnormal Coffee Roasters Perintis Kemerdekaan dan berdasarkan hasil penelitian pada Upnormal Coffee Roasters Nipah Mall, Upnormal Coffee Roasters Perintis Kemerdekaan dan Upnormal Coffee Roasters Botolempangan diketahui bahwa Penerima Waralaba Upnormal Coffee

Roasters Nipah Mall, Upnormal Coffee Roasters Perintis Kemerdekaan dan Upnormal Coffee Roasters Botolempangan tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut. Pada Upnormal Coffee Roasters Nipah Mall dan Upnormal Coffee Roasters Botolempangan berkaitan dengan penggunaan bahan baku sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 11 akta Perjanjian Waralaba yang secara umum mengatur mengenai kewajiban Pihak kedua untuk memastikan penyimpanan bahan baku yang memperhatikan jenis bahan baku, kondisi suhu, kelembaban, dan lamanya waktu simpan, larangan untuk membeli, menambahkan, menggunakan dan atau mengurangi bahan baku lain tanpa seizin Pihak Pertama.

Selain itu juga mengatur mengenai kewajiban Pihak Pertama untuk menjamin bahwa bahan baku yang dibeli oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama merupakan bahan baku yang masih layak untuk digunakan oleh Pihak Kedua. Sedangkan pada Upnormal Coffee Roasters Perintis Kemerdekaan berkaitan dengan masalah promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) B.3 akta

Perjanjian Waralaba yang telah disepakati bahwa Pihak Kedua dalam melakukan kegiatan promosi yang harus dengan persetujuan dari Pihak Pertama.³

Contoh kasus di atas akan berfokus pada Upnormal Coffee Roasters Perintis Kemerdekaan, dikarenakan cabang-cabang lain yang telah disebutkan di atas sudah di tutup permanen.

Dalam konteks hukum, terdapat berbagai regulasi yang mengatur hubungan antara franchisor dan franchise, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, Seperti Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba di indonesia, Yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, Serta memberikan panduan menyusun perjanjian waralaba yang jelas dan adil. Namun, masih terdapat banyak kendala yang menghambat efektivitas penerapan hukum dalam waralaba.

Kasus ini menyoroti pentingnya konteks perjanjian waralaba. Meskipun Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba⁴ telah menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dinyatakan bahwa: Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; bagaimanakah efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar?

³ Nadia Imanesia Muliasari, (2022). "Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar". *Laporan hasil penelitian*. Universitas Hasanuddin. hlm.6.

⁴ Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

⁵ Rustan, Andi Tenri Sapada, Ega Aprilia "Analisis Hukum Sengketa Perjanjian Waralaba (Franchise)"

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris, bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Sesuai dengan objek dan pendekatan yang digunakan studi kepustakaan, dan wawancara. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di di salah satu *Coffee Shop* di Makassar tepatnya di Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar. Populasi mencakup seluruh pegawai Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar, dengan sampel 3 orang : Owner, kepala staf, dan admin Upnormal Coffe Roasters Perintis Makassar. penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Dalam Pelaksanaan Waralaba di Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar

Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar salah satu cabang dari jaringan kedai kopi *Upnormal* yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Sebagai bagian dari brand *Upnormal* yang sudah cukup terkenal di Indonesia, kedai ini menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat Makassar yang ingin menikmati kopi dengan suasana yang nyaman dan modern. Apa yang membuat *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar spesial adalah lokasinya yang strategis, yang memudahkan pengunjung untuk datang. Desain interior kedai ini juga dirancang dengan modern dan nyaman, memberikan suasana yang pas untuk berbagai kegiatan, mulai dari sekadar bersantai hingga bekerja. Banyak pengunjung yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama teman atau kolega, sementara beberapa lainnya juga sering menggunakan kedai ini sebagai tempat untuk bekerja atau belajar, berkat suasananya yang tenang dan fasilitas *Wi-Fi* yang tersedia.

Efektivitas hukum dalam pelaksanaannya di Upnormal Coffee Roaster Perintis harus didasarkan dengan perjanjian waralaba yang telah disepakati oleh pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba yang dimana Perjanjian waralaba biasanya, pemberi waralaba menetapkan berbagai bentuk persyaratan kepada penerima waralaba dalam perjanjian waralaba untuk menjaga ciri khas bisnis, standar pelayanan, barang dan jasa, dan HaKI. Dalam praktiknya, berbagai persyaratan perjanjian waralaba sering mengandung klausul yang menghalangi atau membatasi penerima waralaba, yang dapat menyebabkan monopoli dan persaingan.

Berdasarkan perjanjian waralaba, Penerima waralaba harus mengikuti dan menaati konsep waralaba hanya dari Pemberi Waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi

Waralaba. Sepanjang dilakukan untuk mempertahankan identitas dan reputasi waralaba, persyaratan tersebut dapat dikecualikan. Sesuai dengan hasil wawancara Owner Upnormal Coffee Roasters Perintis bahwa penerima waralaba harus mengikuti tata cara promosi yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.⁶ Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus yang tidak ditemukan dalam BW namun diterima dalam hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1338 BW dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 BW, agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan mengikat untuk kedua belah pihak harus memenuhi syarat- syarat berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan yang dimaksud di sini yaitu persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang termuat dalam klausul perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. CIB dengan *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar (Yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian waralaba *Upnormal Coffee Roasters*).

Setelah penandatanganan Perjanjian Waralaba *Upnormal Coffee Roasters* dilakukan, syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi. Dengan adanya perjanjian ini, penawaran salah satu pihak dapat dilakukan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka penawaran salah satu pihak telah diterima oleh pihak lain, hal ini disebutkan sebagai prinsip penawaran dan penerimaan.

Berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian timbul apabila ada kesepakatan, atau persesuaian kehendak antar pihak. Asas kesepakatan ini dapat ditemukan dalam pernyataan kata sepakat yang disertai dengan ketentuan atau janji yang akan dilaksanakan dalam suatu perjanjian tertulis.

Perjanjian Waralaba *Upnormal Coffee Roasters* Perintis memiliki beberapa klausul yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dalam penelitian ini hanya beberapa klausul yang akan dibahas sesuai dengan kebutuhan data untuk menganalisis dan menemukan solusi masalah awal. Salah satu klausul yang dimaksud adalah:

- a) Pasal 6 ayat (4) salah satu kewajiban pihak pertama yaitu Memberikan *support* dan bantuan kegiatan pemasaran Branding melalui online media yang dikelola

⁶ Hasil wawancara dengan dengan AP, Owner Upnormal Coffee Roasters Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.35 WITA

secara terpusat.

- b) Pasal 10 ayat (1) B.3 Perjanjian Waralaba bahwa, Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pihak Kedua wajib mendapat persetujuan dari Pihak Pertama berkaitan dengan seluruh kegiatan promosi tersebut seperti *design, copywriting, media promosi* dan sebagainya.⁷

Suatu perjanjian untuk mencapai kata sepakat, dapat pula didasarkan pada kesepakatan yang cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 BW bahwa suatu kesepakatan yang didasarkan pada kekhilafan, karena adanya paksaan atau penipuan adalah tidak sah. Bila merujuk Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Waralaba Upnormal Coffee Roasters bahwa salah satu ruang lingkup kerjasama berupa brand license dimana Pihak Pertama secara sadar dengan sepenuhnya memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk mempergunakan merek *Upnormal Coffee Roasters* di sebuah Outlet *Upnormal Coffee Roasters*. Adanya pernyataan bahwa “Pihak Pertama secara sadar dengan sepenuhnya terkait dengan perjanjian” Menunjukkan bahwa dalam perjanjian tersebut didasarkan pada kesepakatan yang sah.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut penulis, syarat kecakapan tambahan telah tercantum dalam bagian identitas para pihak dalam naskah perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Dalam bukunya, Ahmadi Miru menyatakan bahwa kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat suatu perikatan selama tidak ditentukan sebaliknya oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 BW bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan- perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”, sehingga Batasan ketidakcakapan seseorang telah ditentukan dalam Pasal 1330 BW bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang- undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁷ Hasil wawancara dengan dengan AP, Owner Upnormal Coffee Roasters Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.35 WITA

- 3) Suatu hal tertentu, Berkaitan dengan suatu hal tertentu ini menerangkan tentang harus adanya suatu objek perjanjian yang jelas. Pada Perjanjian Waralaba *Upnormal Coffee Roasters* yang menjadi objek perjanjiannya *Brand License* yang mana Pihak Pertama sebagai pemilik *Upnormal Coffee Roasters* memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk mempergunakan merek *Upnormal Coffee Roasters* di sebuah Outlet *Upnormal Coffee Roasters*. Sehingga, yang menjadi objek perjanjian dalam hal ini adalah hak penggunaan brand *Upnormal Coffee Roasters* di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.
- 4) Syarat terakhir terkait dengan sebab yang halal, yang berarti bahwa isi perjanjian tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan kata lain, "tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum" berarti bahwa perjanjian tidak dibuat dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau mengancam ketertiban umum. Berdasarkan uraian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, maka Perjanjian Waralaba *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) berlaku, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis uraikan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian waralaba *Upnormal Coffee* Perintis Makassar Berdasarkan isi perjanjian dalam pasal 10 ayat (1) B.3 yang mengatur terkait promosi maka Pihak *Upnormal Coffee Roasters* Perintis diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama sebelum mengadakan promosi. Namun, pada kenyataannya Pihak *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Kemerdekaan seringkali melakukan promosi sebelum mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin *Upnormal Coffee Roasters* Perintis Makassar bahwa promosi dilakukan tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Pertama karena respon terhadap permohonan promosi yang diajukan kepada Pihak Pertama sangat lama sehingga seringkali peluang untuk mengadakan promosi pada saat-saat tertentu terlewatkan, misalkan pada saat Tahun Baru, Natal, Valentine Day, maupun pada hari-hari spesial lainnya.⁸ Padahal, jika upaya promosi dilakukan secara maksimal akan dapat meningkatkan penjualan

⁸ Hasil wawancara dengan dengan FF, Admin *Upnormal Coffee Roasters* Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.50 WITA

pada outlet. Lamanya respon dari Pihak Pertama terjadi karena untuk kegiatan promosi dilakukan secara terpusat di Upnormal Coffee Roasters Pusat melalui media sosial yang dimiliki, namun keterbatasan sumber daya untuk sosial media ini mengakibatkan beberapa usulan promosi terlambat direspon oleh Pihak Pertama.⁹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Waralaba salah satu kewajiban Pihak Pertama yaitu memberikan support dan bantuan kegiatan pemasaran, sehingga jelas bahwa dalam hal ini Pihak Pertama juga tidak menjalankan prestasi sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut M. Yahya Harahap Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak berupa prestasi kepada salah satu pihak dan memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan.

Pada Pasal 1233 BW dijelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Oleh karena itu, diketahui bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya.

Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut berarti telah terjadi wanprestasi sehingga akibat hukumnya dapat diajukan tuntutan melalui proses litigasi di Pengadilan. Pengajuan tuntutan tersebut dapat berupa pembatalan kontrak saja, pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan kontrak saja, dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas hukum dalam pelaksanaan waralaba pada Upnormal Coffee Roasters perintis makassar kurang efektif dikarenakan pihak Upnormal Perintis makassar dan pihak pemberi waralaba melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁹ Hasil wawancara dengan dengan FF, Admin Upnormal Coffee Roasters Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.50 WITA

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di *Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar*.

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian kontraktual merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks perjanjian waralaba, pemenuhan prestasi ini sangat bergantung pada isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu franchisor dan franchise. Isi perjanjian menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menentukan apa yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, efektivitas dari pelaksanaan kewajiban kontraktual sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan ketepatan isi perjanjian

Namun, dalam praktiknya, terjadi wanprestasi (pelanggaran kontrak) yang disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan prestasi yang telah disepakati ialah:

1.) Faktor Internal

a. Manajemen Sumber Daya yang Tidak Optimal

Keterbatasan SDM dan Infrastruktur untuk Media Sosial: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola promosi melalui media sosial di Pihak Pertama (*Upnormal Coffee Roasters Pusat*) menyebabkan keterlambatan dalam memberikan respon terhadap permohonan promosi dari *outlet*. Kurangnya staf yang terlatih dan terbatasnya waktu serta kemampuan teknis dalam mengelola banyak permohonan promosi memperlambat proses persetujuan promosi.

b. Pengelolaan Promosi yang Terpusat

Sistem yang Terpusat Menghambat fleksibilitas Outlet: Semua kegiatan promosi harus disetujui dan dikelola secara terpusat oleh Pihak Pertama. Hal ini mengurangi fleksibilitas outlet untuk melaksanakan promosi secara mandiri dan cepat, sehingga peluang promosi yang sangat penting (seperti saat Tahun Baru, Natal, atau *Valentine*) sering terlewatkan.

c. Proses Persetujuan yang Lambat

Proses Administratif yang Memakan Waktu: Karena keputusan promosi harus melalui satu titik pengelolaan pusat, hal ini memperlambat respons terhadap permohonan promosi dari outlet. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif pada hasil penjualan

outlet yang seharusnya bisa dimaksimalkan melalui promosi yang lebih cepat dan tepat waktu.

2.) Faktor Internal

Faktor eksternal yang menyebabkan terpengaruhnya efektivitas hukum dalam pelaksanaan di antara kedua pihak berkaitan tentang masalah promosi di karenakan dampaknya pandemi Covid-19. Diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (yang selanjutnya disebut PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disebut PSBB) selama masa pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun oleh pemerintah berdampak besar pada semua jenis kegiatan usaha, termasuk pada *Upnormal Coffee Roasters* perintis, yang akibat Covid-19 tersebut harus mengambil langkah pengurangan karyawan untuk menjaga stabilitas kegiatan usahanya. Pengurangan karyawan ini berdampak pula pada struktur organisasi pada *Upnormal Coffee Roasters* Makassar yang harus menghapus beberapa divisi untuk melakukan perampingan struktur organisasinya. Bahwa kewajiban promosi juga tidak dilaksanakan oleh Pihak Pertama sehingga Pihak Kedua dalam hal ini penerima waralaba mengambil langkah sendiri dalam melakukan promosi tanpa menunggu respon dari Pihak Pertama.¹⁰

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, menjadi salah satu dasar bagi beberapa pihak menjadikan Pandemi Covid-19 ini sebagai keadaan memaksa (*force majeure/ overmacht*). Selain itu, menurut hemat penulis sendiri bahwa salah satu unsur keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW yaitu adanya kondisi atau keadaan yang disebabkan oleh “suatu hal yang tak terduga”.

Dapat penulis simpulkan faktor-faktor yang menjadi masalah disini ialah kurang nya kesadaran kedua pihak terkait kewajiban di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama terkait tentang promosi yang tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (1) B.3 Perjanjian Waralaba, namun ada hal yang menjaadi dasar kenapa pihak *Upnormal Coffee Roasters* perintis melakukan wanprestasi tersebut dikarenakan pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemberi warlaba yang telah di atur di dalam pasal 6 ayat (4) terkait tentang kewajiban pemberi waralaba di dalam perjanjian waralaba yang telah disepakati bersama.

¹⁰ Hasil wawancara dengan dengan FF, Admin *Upnormal Coffee Roasters* Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.50 WITA

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar kurang efektif, dikarenakan pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba sama-sama melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan waralaba di Upnormal Coffee Roasters Perintis Makassar berupa faktor eksternal dan internal yang meliputi wabah virus Covid-19, manajemen sumber daya manusia pihak pemberi waralaba yang tidak optimal, pengelolaan promosi yang terpusat, serta proses persetujuan yang lambat. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan waralaba yang telah disepakati, para pihak harus secara kritis dan teliti menganalisis setiap klausul dalam perjanjian waralaba sebelum menandatangani. agar tercapainya pelaksanaan perjanjian waralaba yang lebih efektif dan efisien.

Diharapkan agar kedua belah pihak meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dan intensif, serta menjalin kerja sama yang lebih solid untuk memastikan kelancaran implementasi perjanjian waralaba yang telah disepakati.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

REFERENSI

- (1) Nugroho, R. H. and Kusumasari, I. R. (2022). Perkembangan franchise di Indonesia. Jurnal Bisnis Indonesia, 13(2).
- (2) Sri Lestari Poernomo., (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. Mimbar Keadilan.
- (3) Nadia Imanesia Muliasari.,(2022).”Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar”. Laporan hasil penelitian.Universitas Hasanuddin. hlm.6.
- (4) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- (5) Rustan, Andi Tenri Sapada,Ega Aprilia “Analisis Hukum Sengketa Perjanjian Waralaba (Franchise)

- (6) Hasil wawancara dengan dengan AP, Owner Upnormal Coffee Roasters Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.35 WITA
- (7) Hasil wawancara dengan dengan FF, Admin Upnormal Coffee Roasters Perintis, pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 17.50 WITA